

## ANALISIS PELAKSANAAN STRATEGI PENGEMBANGAN WISATA HALAL PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU

EMA FITRI LUBIS<sup>1</sup>, MELDAWATI<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau

\*emafitrilubis@soc.uir.ac.id

---

### ABSTRACT

*This research was conducted with the aim of analyzing and explaining the implementation of the Halal Tourism Development Strategy at the Pekanbaru City Culture and Tourism Office. This research was carried out using the first indicator of Making a Decree for the Acceleration of Halal Tourism Development, the second was the Socialization of Halal Tourism, and the third was Self Claim and Halal Certificate. This type of research uses descriptive quantitative methods. The results of the research for the first indicator, namely Making a Decree for the Acceleration of Halal Tourism Development, have been quite implemented, this is because some of them have the performance of the members of the Halal Tourism Development Acceleration Team, and feel that the second indicator is the Socialization of Halal Tourism. considering not a few of the community / business actors themselves who still do not understand the concept of halal tourism. Furthermore, in the third indicator, Selcf Claim and Halal Certificate, the results of the research show that it has not been implemented properly. this is because there are still many of them who have not yet been given the halal certificate themselves while they have made a self-claim for halal tourism, besides that there are also not a few of the community/business actors who have not enjoyed being registered and are included in the halal category. The implementation of the Halal Tourism Development Strategy at the Pekanbaru City Culture and Tourism Office is due to the lack of budget availability owned by the Pekanbaru City Culture and Tourism Office in carrying out halal tourism development activities so that the results are not maximized.*

**Keywords:** *Analysis of Implementation of Halal Tourism Development Strategy*

### ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan indikator pertama membuat Sk percepatan pengembangan wisata halal, kedua sosialisasi wisata halal, dan yang ketiga self claim dan sertifikat halal. Tipe penelitian ini menggunakan deskriptif dengan metode kuantitatif. Hasil penelitian dalam Indikator pertama yaitu membuat SK percepatan pengembangan wisata halal sudah cukup terlaksana, hal ini dikarenakan sebagian dari mereka sudah merasakan kinerja dari anggota tim percepatan pengembangan wisata halal, dan untuk indikator kedua yaitu sosialisasi wisata halal, hasil penelitian mengatakan kurang terlaksana, hal ini karena mengingat tidak sedikit dari masyarakat/pelaku usaha itu sendiri yang masih belum paham terkait konsep wisata halal. selanjutnya dalam indikator ketiga self claim dan sertifikat halal hasil penelitian menunjukkan bahwa masih belum terlaksana dengan baik. hal ini dikarenakan masih banyak dari mereka yang saat ini belum diberikan sertifikat halal itu sendiri sementara mereka sudah melakukan self claim wisata halal, selain itu juga tidak sedikit dari masyarakat/pelaku usaha yang belum merasakan usahanya terdata dan masuk dalam kategori halal. Kurang terlaksananya Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru disebabkan karna terbatasnya ketersediaan anggaran yang dimiliki Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wisata halal sehingga hasil belum maksimal.

**Kata Kunci :** Analisis Pelaksanaan, Strategi, Pengembangan Wisata Halal

---

## **PENDAHULUAN**

Salah satu permasalahan di Indonesia adalah perekonomian dalam mensejahterakan rakyat. Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis yang menyumbang pendapatan nasional. Hal ini karena mengingat potensi Indonesia yang kaya akan alam, flora, dan faunanya yang ada di Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang tentang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009. Pada pasal 3 mengatakan bahwa kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Kontribusi PDB (produk domestik bruto) pariwisata baik dari yang berdampak langsung, tidak langsung dan ikutan adalah sebesar 10% dari total PDB (7,61 triliun USD) dan diperkirakan akan meningkat sebesar 3,9% menjadi 11,51 triliun USD pada tahun 2027, (Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019). Secara kuantitatif, jumlah penduduk muslim Indonesia mencapai 207 juta seharusnya menjadi modal penting bagi dinamisasi Wisata Halal di Indonesia, (Makhasi, G. Y. M., & Rahimmadhi, M. T. Y. (2020). Melihat potensi ini maka pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) untuk mengembangkan tren pariwisata yakni potensi pariwisata halal di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Pasal 1 poin 2 mengatakan perlu adanya perubahan ke arah yang lebih baik di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian, dalam rangka menciptakan nilai tambah sesuai yang dikehendaki. kemudian Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Menerapkan Logo Halal Tourism Indonesia dan Logo Halal Pariwisata Halal Indonesia, ini

dilakukan pula secara nasional dan internasional.

Kementerian Pariwisata (2015) dalam laporannya mencatat bahwa ada 13 provinsi yang siap menjadi tujuan wisata halal, yaitu Aceh, Banten, Sumatera Barat, Riau, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Bali, (Ferdiansyah, H. (2020). Dari laporan tersebut Riau menjadi salah satu tujuan wisata halal di Indonesia. Melalui Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pariwisata Halal bahwa Riau sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia, maka setiap pembanguan kepentingan industri pariwisata harus menyiapkan sarana pariwisata yang memenuhi Pariwisata Halal berupa konsep yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam kegiatan pariwisata dan menyediakan fasilitas dan pelayanan yang sesuai dengan ketentuan syariah.

Salah satu kota di Provinsi Riau sebagian besar penduduknya beragama Islam yakni Kota Pekanbaru, sehingga kota ini memiliki infrastruktur dan program pariwisata yang lengkap yang dapat membantu percepatan wisata halal.

Rencana Strategi (Renstra), yang dikenal dengan Rencana Aksi dalam pelaksanaan strategi Pengembangan wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru telah Membentuk Tim efektif Proyek Perubahan "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru". Pembentuk Tim Efektif Percepatan pelaksanaan Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru terdiri dari beberapa bidang yaitu:

1. Bidang I bertugas mempersiapkan administrasi berupa jadwal rapat dan hasil rapat serta berbagai surat keputusan yang menjadi dasar pencapaian proyek perubahan.
2. Bidang II Melakukan penetapan zonasi dan pendataan usaha pariwisata berikut

- standarisasi pariwisata halal sebagai dasar pelaksanaan proyek perubahan.
3. Bidang III Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha pariwisata beserta stake holder serta kepada masyarakat.
  4. Bidang IV melakukan koordinasi, pendampingan, pembinaan kepada pelaku usaha pariwisata dalam rangka self claim dan Sertifikasi Pariwisata Halal.
  5. Seluruh Bidang Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala Dinas.

Dari empat bidang tim efektif percepatan pengembangan destinasi pariwisata halal di kota pekanbaru dilihat dari tabel diatas dalam kegiatannya terdiri dari beberapa tahapan, yang pertama tahapan jangka pendek, tahapan jangka menengah, kemudian tahapan jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa fenomena yaitu sebagai berikut: Terindikasi kurangnya para pemangku kepentingan yaitu pelaku usaha untuk mengembangkan wisata halal di kota ini masih belum terbangun. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya potensi pariwisata halal di Kota Pekanbaru. Berdasarkan wawancara sementara sumber informasi bapak Genta Bawana Mazda, Seselaku Kepala bidang Sosialisasi Pariwisata Halal yang mengatakan kurangnya anggaran biaya dalam percepatan pengembangan wisata halal di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota pekanbaru merupakan salah satu faktor dalam menghambatnya perkembangan wisata halal di kota pekanbaru. Selain itu berdasarkan hasil wawancara sementara kepada bapak Dasman Aggota dari Bidang Pendataan dan Standarisasi Usaha Pariwisata Halal mengatakan bahwa masih adanya anggapan bahwa wisata halal bukan pangsa pasar yang besar sehingga upaya untuk meningkatkan wisata halal belum maksimal.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan diatas dengan begitu penulis tertarik meneliti tentang “**Analisis**

## **Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru”**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **Konsep Pelaksanaan**

David Hunger dan Thomas L.Wheleen (2011, hal, 295) mendefinisikan pelaksanaan adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan kebutuhan untuk dapat dijalankan sebuah perencanaan strategi. Pelaksanaan juga merupakan proses berbagai strategi dan kebijakan berubahnya suatu tindakan melalui pengembangan program dan prosedur. Pelaksanaan strategi adalah setiap orang yang ada dalam organisasi tersebut.

Pelaksanaan menurut (Wesra, 2011) adalah sebagai usaha- usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang.

#### **Konsep Strategi**

(Oktavia, 2020) Secara etimologis, kata strategi berasal dari bahasa Yunani strata yang berarti pasukan dan agnes yang berarti pemimpin. Strategi berarti hal-hal yang berhubungan dengan pasukan perang. Pada dasarnya, strategi digunakan untuk mencapai taktik dan menghadapi musuh dalam perang. Oleh karena itu, strategi yang digunakan harus cermat, tepat dan matang agar usaha yang dilakukan dapat berhasil. Strategi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah rencana kegiatan

yang matang untuk mencapai tujuan tertentu.

(Volmasi, 2020) Strategi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Stragia* yang berarti seni atau ilmu harus menjadi suatu generalisasi. Strategi juga dapat diartikan sebagai rencana untuk pembagian dan penggunaan kekuatan militer di daerah-daerah tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut (R, 2010) Strategi adalah alat umum dengan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai.

(Hariani & Dinitri, 2020) Konsep strategi adalah menggunakan kemampuan yang ada dengan cara terbaik, mencoba untuk memprediksi dan mengatasi ancaman yang ada, melakukan operasi dan manajemen berdasarkan kekuatan dan memanfaatkan sepenuhnya, dan berusaha untuk mengurangi dan menghilangkan kelemahan yang tersisa. Secara etimologis menurut (Nawawi, 2012) berarti penggunaan kata strategis dalam pengelolaan suatu organisasi dapat diartikan sebagai kiat, metode, dan taktik terpenting yang dikembangkan secara sistematis dalam pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yang selaras dengan strategi organisasi.

Jadi strategi adalah suatu tindakan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mencapai suatu tujuan atau sasaran yang telah ditentukan.

### **Konsep Strategi Pengembangan**

(Ferrel & D, 2005) Fungsi analisis SWOT adalah untuk mengekstrak informasi dari analisis situasi dan memisahkan masalah internal (kekuatan dan kelemahan) dan masalah eksternal (peluang dan ancaman). Analisis SWOT dirancang untuk menjelaskan apakah informasi tersebut merupakan indikasi dari sesuatu yang akan membantu bisnis mencapai tujuannya atau jika ada hambatan yang harus diatasi atau diminimalkan untuk mencapai pendapatan yang diinginkan. (Jogiyanto, 2005) Analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan dan

kelemahan sumber daya organisasi, serta peluang dan tantangan eksternal.

dengan jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal organisasi menyesuaikan dengan kekuatan dan kelemahannya. Paradigma ini dapat menghasilkan empat kemungkinan strategi alternatif, yaitu:

1. Strategi SO (*Strengths-Opportunities*), strategi ini didasarkan pada mentalitas organisasi, yaitu menggunakan semua keunggulan untuk menarik dan memanfaatkan peluang yang sangat besar.
2. Strategi ST (*Strengths-Threats*), strategi ini menggunakan keunggulan organisasi untuk mengatasi ancaman.
3. Strategi WO (*Weaknesses-Opportunities*), strategi ini dilaksanakan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada untuk meminimalkan kelemahan yang ada.
4. Strategi WT (*Weaknesses-Threats*), Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan upaya untuk meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Menurut (Sagian, 2012) dalam strategi pengembangan diperlukan analisis SWOT. Jika digunakan secara aktif, analisis SWOT adalah alat analisis yang efektif. Seperti yang kita ketahui bersama, analisis SWOT adalah (kekuatan), *Weaknesses* (kelemahan), *Opportunities* (peluang), dan *Threats* (ancaman).

### **Konsep Kepariwisata dan Pariwisata**

Secara etimologis, kata pariwisata berasal dari bahasa Sanskerta, yang terdiri dari dua suku kata, yaitu "pari", yang artinya banyak, berkali-kali berputar dan bepergian. sedangkan kata "pariwisata" berarti bepergian atau bepergian. Oleh karena itu, pariwisata berarti suatu perjalanan yang diulang-ulang atau dibuat melingkar dari satu tempat ke tempat lain. Menurut (Rai Utama, 2017) pariwisata adalah salah satu mesin penggerak perekonomian dunia, fakta membuktikan bahwa pariwisata dapat memberikan kontribusi bagi kemakmuran suatu negara.

Sementara itu menurut (Wahab, 2003) Pariwisata adalah salah satu dari industri baru yang mampu memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal kesempatan kerja, pendapatan, standar hidup dan aktivasi sektor manufaktur lainnya di negara wisata

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah suatu kegiatan atau perjalanan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih ke suatu tempat di luar tempat tinggalnya dengan maksud untuk menyenangkan diri sendiri, kepentingan bisnis dan kepentingan lainnya.

### Konsep wisata Halal

(Noviarita, Kurniawan, & Nurmalia, 2021) Saat ini, wisata syariah sedang menjadi *trending*, konsep syariah adalah jawaban atas , dan tingginya *untapped market* belum sepenuhnya tersentuh. (Basuki, 2016) Wisata syariah dapat diartikan sebagai proses memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam seluruh aspek kegiatan wisata. Wisata halal dapat dikatakan sebagai konsep baru dalam industri pariwisata, yang menyediakan paket dan destinasi yang dirancang untuk memenuhi keinginan wisatawan muslim ( Futrianota, 2019)

Dalam literatur (Kalesar, 2010), wisata syariah lebih dikenal dengan istilah wisata syariah, wisata islami, atau wisata ramah muslim. Konsep ini juga merupakan konsep baru yang hadir dengan kesadaran baru akan kebutuhan umat islam untuk mendapatkan pelayanan khusus di bidang pariwisata.

Sementara itu menurut (Anugrah, Mokodongan, & Pebriani, 2017) Jika konsep wisata halal benar-benar ingin diterapkan dan berfungsi dengan baik, Anda bisa memulainya dengan

pengembangan fasilitas yang ada menjadi konsep halal.

### METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yaitu melalui perhitungan ilmiah pada sampel populasi suatu rangkaian pertanyaan dalam kuesioner, pengukuran data kuantitatif dan fenomena statistik diinterpretasikan untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan.

Tipe dalam penelitian ini adalah survey deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan keadaan yang sesungguhnya mengenai objek penelitian yang penulis teliti dengan memprioritaskan alat bantu penelitian yaitu kuisisioner sebagai pelaksana untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variabel definisi satu dengan yang lainnya. (Sugiyono, 2018) .

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber (sumber data) melalui wawancara dan kuisisioner yang tentunya berkaitan dengan Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, Data skunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data asli. Atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari buku (dokumen), pendapat ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang yang dianggap mengerti terkait masalah penelitian, Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, serta Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru.

**Tabel 1 : Tabel populasi dan terkait penelitian Tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru**

No	Keterangan	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	40	1	2,5%
2	Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	40	1	2,5%
3	Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	40	3	7,5%
4	Masyarakat/pelaku usaha yang terlibat dalam wisata halal	1.216	39	3,2%
<b>Jumlah</b>		<b>1.221</b>	<b>44</b>	<b>3,6%</b>

Sumber : Modifikasi Penulis 2020

Survei Kuesioner, meliputi penyusunan dan penggunaan daftar pemberi informasi yang diberikan alternatif pertanyaan dan jawaban berupa pertanyaan kepada responden dan sasaran dari teknik angket ini adalah seluruh responden. Wawancara, yaitu pengumpulan data atau informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden, informasi yang diperoleh secara menyeluruh dan mendalam yang dianggap mengerti permasalahan yang diteliti. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang spesifik dan erat kaitannya dengan penelitian ini. Alasan menggunakan teknik observasi ini adalah untuk memahami situasi di tempat dan memperoleh data yang relevan. Dokumentasi, yaitu data yang penulis peroleh dari pencatatan buku-buku, arsip, peraturan perundang-undangan, peraturan daerah, dan dari karya ilmiah

yang relevan dengan penelitian yang penulis lakukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal**

Membuat SK Tim Percepatan Wisata Halal yang efektif adalah mampu membentuk organisasi pelaksana, menetapkan Zonasi, dan melakukan pendataan usaha pariwisata serta ketersediaan anggaran yang cukup dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal, guna memperoleh suatu hasil yang diinginkan secara maksimal.

Berikut akan dijelaskan mengenai jawaban responden tentang Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru, berdasarkan indikator membuat SK tim percepatan pengembangan wisata halal dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru Terhadap pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal kota pekanbaru Dalam Indikator Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Bentuk Organisasi Pelaksana	5 (100%)	-	-	5 (100%)
2	Penetapan Zonadan Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata	-	5 (100%)	-	5 (100%)
3	Anggaran	-	-	5 (100%)	5 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>15</b>
<b>Rata-Rata</b>		<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>5</b>
<b>Persentase</b>		<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>40%</b>	<b>100%</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal pada Item Bentuk Organisasi responden menjawab terlaksana sebanyak 5 (100%), kemudian untuk Penetapan Zona dan Pendataan Pelaku Usaha Pariwisata juga terdapat 5 (100%) responden menjawab cukup terlaksana, dan untuk anggaran berdasarkan tabel tersebut ada sebanyak 5 (100%) responden menjawab masih kurang terlaksana

Berdasarkan dari penjelasan tersebut, maka dapat dilihat tanggapan responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, terhadap indikator yang membahas tentang Membuat SK Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal berada pada kategori "Terlaksana". ini merupakan bentuk wujud dari pelaksanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru terhadap strategi pengembangan wisata halal di kota ini.

Bentuk Organisasi pelaksana Dinas

Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dilihat dari sisi bentuk organisasi, sangat berjalan dengan baik dalam melaksanakan kegiatan pengembangan wisata halal kota pekanbaru. Hal ini adalah bentuk wujud dari visi pemerintah kota pekanbaru 2017-2022 yaitu "Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani"

Jika dilihat dari hasil survei peneliti diketahui bahwa mereka memiliki dokumentasi data yang cukup lengkap seperti pelaksanaan kegiatan-kegiatan, dokumentasi foto-foto kegiatan organisasinya serta data data pelaku usaha yang menjadi target pengembangan wisata halal itu sendiri. Penetapan Zonasi dan Pendataan Usaha Pariwisata sudah dilaksanakan sesuai tupoksi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Pendataan zonasi dan pendataan usaha pariwisata sudah cukup terlaksana dengan baik. Sementara untuk anggaran, dilihat dari jawaban reponden pegawai Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata Kota Pekanbaru mereka banyak menjawab kurang terlaksana, oleh karena itu dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal saat ini masih belum maksimal. Anggaran yang bersumber dari APBD kota pekanbaru dalam kegiatan pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal ini masih belum tercukupi sehingga pelaksanaan Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal masih terkendala.

Berdasarkan dari penjelasan diatas bahwa tanggapan Masyarakat/PelakuUsaha Kuliner terhadap Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam indikator Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal terdapat pada kategori “Cukup Terlaksana”. Bentuk organisasi pelaksana yaitu membentuk organisasi pelaksana sesuai dengan kemampuannya adalah hal yang harus terus diupayakan oleh pemimpin untuk menghasilkan sebuah organisasi yang baik dan berkualitas. Kemampuan yang ada didukung oleh pendidikan dan pengalaman kerja.

Penetapan zonasi dan pendataan pelaku usaha pariwisata adalah bentuk dari pelaksana organisasi yang dimana kegiatan ini memperoleh data pelaku usaha yang nantinya sebagai sumber dalam mengembangkan wisata halal itu sendiri. Penetapan zonasi dan pendataan pelaku usaha dilihat dari responden jawaban masyarakat pelaku usaha kuliner mereka mengatakan sudah cukup terlaksana akan tetapi belum sepenuhnya terlaksana. Dengan alasan berikut lapiran hasil wawancara kepada salah satu responden masyarakat pelaku usaha kuliner Ibu Nisan beliau mengatakan bahwa:

*“ kami tidak tahu belum apa itu wisata halal, belum ada dinas melakukan pendataan disini” (05 Februari 2022)*

Selain itu untuk Anggaran berdasarkan jawaban responden masyarakat mereka mengatakan kurang terlaksana,

karena belum ada sertifikat yang diberikan oleh dinas kepada mereka terkait wisata halal dalam membantu perkembangan wisata halal itu sendiri.

## **2. Sosialisai Wisata Halal**

Sosialisasi adalah bentuk proses bagaimana memperkenalkan sesuatu yang baru kepada seseorang, serta bagaimana orang merespon hal tersebut. Sosialisasi yang baik adalah sosialisasi yang mampu memberi pemahaman terkait ide atau gagasan secara berulang-ulang atau lebih dari satu kali atau disebut dengan primer dan skunder.

Sosialisasi Primer adalah sosialisasi dasar yang dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru lakukan dengan tujuan agar masyarakat paham atas dasar wisata halal itu sendiri. Sosialisasi Skunder merupakan sosialisasi lanjutan atas dasar sosialisasi yang dilakukan dengan maksud agar masyarakat mampu memahami apa yang dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara kepada bapak H. Moh. Genta Bawana Mazda, selaku kepala bidang Pengkajian dan Pengembangan SDM Kepariwisata dan sebagai kepala bidang bagian Sosialisasi Pariwisata Halal, beliau mengatakan bahwa :

*“Mulai dari keluarnya Sk percepatan pengembangan wisata halal yaitu tahun 2019 kami sudah melakukan sosialisasi pengembangan wisata halal itu sendiri, mulai dari pelaku pariwisata, komunitas, event-event/festival. hingga ke sekolah-sekolah dasar kota pekanbaru selain itu juga kami sudah melakukan sosialisasi melalui sosial media yang di tayangkan di TVRI. Dengan ini besar harapan kami bahwa wisata halal mampu berkembang dikota pekanbaru” (12 Januari 2021)*

Dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa



Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru pada indikator Sosialisasi Wisata Halal sudah terlaksana dengan baik.

Hal ini didukung dengan adanya data yang cukup lengkap dalam kegiatan tersebut.

**Tabel 3 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner Dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota pekanbaru Dalam Indikator Sosialisasi Wisata Halal.**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sosialisasi Primer	5 (13%)	15 (38%)	19 (49%)	39 (100%)
2	Sosialisasi Skunder	-	8 (20%)	31 (79%)	39 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>23</b>	<b>50</b>	<b>78</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>2</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>39</b>
<b>Sekor</b>		<b>5%</b>	<b>28%</b>	<b>64%</b>	<b>100%</b>
<b>Kategori</b>		<b>Kurang Terlaksana</b>			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Dari tabel diatas dapat dilihat untuk indikator Sosialisasi Wisata Halal dalam Sosialisasi Primer terdapat 5 (13%) responden yang menjawab terlaksana, 15 (38%) responden yang menjawab cukup terlaksana, 19 (49%) responden menjawab kurang terlaksana. kemudian dalam Sosialisasi Skunder terdapat 8 (20%) responden menjawab cukup terlaksana, 31 (79%) responden dengan menjawab kurang terlaksana.

Dari penjelasan diatas berdasarkan jawaban responden masyarakat pelaku usaha kuliner dalam Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam indikator sosialisasi wisata halal berada pada kategori "Kurang Terlaksana". Hal ini juga dikatakan salah satu responden masyarakat/pelaku usaha kuliner Bapak Anto dalam hasil wawancara beliau mengatakan bahwa:

*"Kami tidak mengurus sertifikat halal karna memang produk kami sudah halal, dan kami juga kurang mengetahui kegiatan dinas dalam mengembangkan wisata halal ini,*

*belum ada sosialisasi terkait wisata halal disini, jadi kami masih kurang paham apa itu wisata halal, dulu memang pernah ada orang dinas kesini buat mendata, akan tetapi kami kurang paham terkait pendataan itu. Jadi kami hanya mengisi saja sesuai hibauan beliau" (03 Febuari 2022)*

Berdasarkan penelitian terdahulu (Rusby, Bakhri, & Yusuf, 2018) tentang Analisis Pengetahuan Masyarakat tentang wisata halal berujung pada kesimpulan sudah baik, akan tetapi berdasarkan analisis peneliti dilapangan pengetahuan masyarakat terhadap wisata halal cenderung disalah artikan. Mereka menganggap bahwa wisata halal adalah objek sehingga tidak perlu lagi untuk mengurus sertifikat halal karena mereka telah halal dengan konsep pribadi dirinya sendiri. Akan tetapi berdasarkan pedoman ketentuan wisata halal. karakteristik wisata halal bukan hanya halal dalam pemahaman diri sendiri akan tetapi harus dibuktikan secara MUI guna meyakinkan wisatawan yang datang. Oleh

karena itu dari hasil wawancara dan observasi, peneliti menganalisis bahwa responden Masyarakat/Pelaku Usaha kuliner dalam Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam kegiatan sosialisasi wisata halal belum dapat dikatakan sempurna atau masih belum terlaksana dengan baik. karena mengingat kondisi saat ini kota Pekanbaru masih jauh dari penerapan pariwisata halal terutama dari segi usaha bidang kuliner itu sendiri belum mengetahui jelas apa itu wisata halal, sehingga peran mereka tidak terlaksana cukup baik dalam pengembangan wisata halal.

### **3. Self Claim dan Sertifikat Halal**

Dalam melancarkan pelaksanaan pengembangan wisata halal perlu adanya Self Claim dan Sertifikat halal, oleh karena itu perlu adanya koordinasi dalam pelaksanaan tersebut. Selain koordinasi juga penting dilakukannya pendampingan dan pembinaan Pelaksanaan Self Claim dan Sertifikat halal yang baik kepada pelaku usaha dengan tujuan agar sistem tersebut mampu berperan secara efektif dan efisien nantinya.

Koordinasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepada Pelaku usaha Dalam Rangka Self Claim dan Sertifikat Pariwisata Halal adalah bentuk kegiatan dari sistem dalam upaya melancarkan kegiatan pariwisata halal tersebut. Koordinasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Terhadap Pelaku Usaha Dalam Rangka Self Claim berdasarkan responden Pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mereka mengatakan telah terlaksana dengan baik. Selain koordinasi, Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Usaha Pariwisata Halal juga penting untuk dilakukan, guna mempermudah pelaku usaha dalam menjalankan peran perkembangan wisata halal itu sendiri. Pendampingan yang dilakukan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata terhadap usaha pariwisata halal berdasarkan jawaban responden pegawai

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru mereka mengatakan telah terlaksana.

Selanjutnya Pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengurusan Self Claim Dan Sertifikat Halal. Pembinaan adalah bentuk dukungan atau arahan kepada pelaku usaha guna mempermudah pelaku usaha dalam pengurusan Self Claim Dan Sertifikat Halal. Berdasarkan jawaban responden pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru terhadap pembinaan yang mereka lakukan kepada pelaku usaha dalam rangka pengurusan self claim dan sertifikat halal sudah terlaksana dengan baik . hasil wawancara kepada salah satu pegawai dinas kebudayaan dan pariwisata kota Pekanbaru Bapak Erianto, S.Sn sebagai anggota dari bidang Self Claim dan Sertifikat Halal beliau mengatakan bahwa:

*“kami sudah mendatangi pelaku-pelaku usaha dan memberikan Self Claim guna untuk sertifikat halal dengan tujuan untuk menyakinkan diri dia sendiri yang mengatakan halal. self claim ini kami berikan kepada pelaku usaha yang telah kami nilai sebelumnya bahwa pelaku usaha ini dapat dikategorikan sebagai sklasiifikasi halal” (10 Febuari 2022)*

Dari hasil wawancara dan observasi disini peneliti menganalisis bahwa pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal pada kategori Self Claim dan Sertifikat Halal terlaksana dengan baik. Pegawai dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru sudah melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam mengembangkan wisata halal. Self Claim dan Sertifikat halal merupakan tugas pokok bidang ke IV dari Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal. mereka mendata pelaku usaha dalam rangka Self Claim dengan tujuan nantinya akan dikeluarkan sertifikat halal dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru guna mewujudkan Pekanbaru

sebagai “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City Madani”

Berikut akan dijelaskan berdasarkan dan Sertifikat Halal:

responden masyarakat Pelaku Usaha Pariwisata Halal dalam rangka Self Claim

**Tabel 4 : Distribusi Tanggapan Masyarakat Pelaku Usaha Kuliner Dalam pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata kota pekanbaru Dalam Indikator Self Claim dan Sertifikat Halal**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Total
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Koordinasi, DinasPariwista Kepada Pelaku usaha Dalam Rangka Self Claim danSertifikat Pariwisata Halal	5 (13%)	15 (38%)	19 (49%)	39 (100%)
2	Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan danPariwisata terkait usaha pariwisata halal	4 (10%)	13 (33%)	22 (54%)	39 (100%)
3	Pembinaan kepadapelaku usaha tentang pengurusan self claim dan sertifikat halal	8 (20%)	14 (36%)	17 (43%)	39 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>17</b>	<b>42</b>	<b>58</b>	<b>117</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>6</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>39</b>
<b>Sekor</b>		<b>15%</b>	<b>36%</b>	<b>49%</b>	<b>100%</b>
<b>Kategori</b>		<b>Kurang Terlaksana</b>			

Sumber: Data Olahan Peneliti, Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat untuk indikator self claim dan sertifikat halal dalam koordinasi, Dinas Pariwisata kepada pelaku usaha dalam rangka self claim dan Sertifikat Pariwisata Halal terdapat 5 (13%) responden menjawab terlaksana, 15 (38%) responden menjawab cukup terlaksana, 19 (49%) responden menjawab kurang terlaksana. selanjutnya dalam Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Usaha Pariwisata Halal 4 (10%) responden menjawab terlaksana, 13 (33%) responden menjawab cukup terlaksana, 22 (54%) responden menjawab kurang terlaksana. Dan untuk Pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengurusan self claim dan sertifikat halal terdapat 8 (2-%) responden menjawab terlaksana, 14 (36%) responden menjawab cukup terlaksana. 17 (43%) responden menjawab kurang terlaksana.

Berdasarkan penjelasan diatas

dapat diketahui bahwa responden masyarakat/ pelaku usaha kuliner dalam rangka pelaksanaan strategi pengembangan wisata halal pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru dalam indikator self claim dan sertifikat halal berada pada kategori “kurang terlaksana”. Koordinasi Dinas Pariwisata Kepada Pelaku usaha Dalam Rangka Self Claim dan Sertifikat Halal berdasarkan responden Masyarakat/Pelaku Usaha Kuliner belum dapat dikatakan terlaksana dengan baik, hal ini karena mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengetahui akan Self Claim dan Sertifikat Halal tersebut. Salah satu hasil wawancara kepada masyarakat salah satu usaha kuliner Ibu Aisah mengatakan bahwa:

*“Hingga saat ini belum ada koordinasi terkait Self Claim dan Sertifikat Halal disini, dan kami juga tidak mengetahui apa itu*

*wisata halal sebenarnya”(04 Februari 2022)*

Pendampingan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terkait Usaha Pariwisata Halal berdasarkan jawaban responden masyarakat pelaku usaha banyak yang mengatakan masih belum terlaksana dengan baik. Pendampingan ini penting untuk dilakukan karena merupakan bentuk perhatian pemerintah itu sendiri terhadap masyarakat, akan tetapi pendampingan ini belum terlaksana dengan baik sehingga perlu untuk ditingkatkan kembali guna meraih tujuan yang diinginkan. Pembinaan kepada pelaku usaha tentang pengurusan self claim dan sertifikat halal adalah guna mempermudah masyarakat itu sendiri dalam membantu pengembangan wisata halal. jika tidak adanya pembinaan maka masyarakat akan kesusahan dalam prosedur pengurusannya sehingga masyarakat enggan untuk mengurusnya.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Analisis Pelaksanaan Strategi Pengembangan Wisata Halal Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, maka dapat disimpulkan bahwa Indikator dalam Membuat Sk Tim Percepatan Pengembangan Wisata Halal berada pada kategori “Terlaksana”. hal ini dikarenakan tim tersebut merupakan bentuk organisasi dari pelaksana dalam aturan atau arahan atasan sebagai pelaksana pengembangan wisata halal. Tim tersebut telah melaksanakan tugas berdasarkan tujuan dan harapan dengan memaksimalkan potensi yang ada. Kemudian untuk Indikator Sosialisasi Wisata halal berada pada kategori Kurang Terlaksana. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat/pelaku usaha terutama kuliner yang belum paham konsep dasar wisata halal itu sendiri. Sementara itu untuk Indikator Self Claim dan Sertifikat Halal

disimpulkan berada pada kategori Kurang Terlaksana. hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat/pelaku usaha yang belum di lakukan claim usahanya guna mendapatkan sertifikat halal tersebut.

### **Saran**

1. Untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru agar dapat melakukan sosialisasi lebih luas lagi kepada pelaku usaha terutama kuliner, misalnya saja menghimbau secara langsung pelaku-pelaku usaha terkait sertifikat dan pemahaman wisata halal. karena tidak sedikit dari masyarakat yang enggan mendengarkan dari sosialisasi event-event dan media tv, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru harus benar-benar berupaya sebaik mungkin dalam penyediaan anggaran, agar pelaksanaan tersebut mampu berjalan dengan sempurna tanpa hambatan apapun.
2. Untuk masyarakat/pelaku usaha diharapkan mau mandiri untuk mencari tahu sendiri dan memahami apa itu wisata halal dengan mengandalkan media sosial sehingga dengan begitu mampu mempermudah pemerintah dalam mengembangkan wisata halal

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Destiana, R., & Astuti, R. S. (2019, November). Pengembangan Pariwisata Halal di Indonesia. In *Conference on Public Administration and Society* (Vol. 1, No. 01).
- Ferrel, O. C., & D, H. (2005). *Strategi Pemasaran*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ferdiansyah, H. (2020). Pengembangan pariwisata halal di Indonesia melalui konsep smart tourism. *Tornare: Journal of Sustainable and Research*, 2(1), 30-34.
- Futrianota, H. D. (2019). Strategi Jepang Mengembangkan World Halal Toursim Menarik Wisatawan

- Muslim Indonesia Ke Jepang. *Fisip*, 3.
- Hariani, D., & Dinitri, S. (2020). Strategi Pengembangan Wisata Halal Di Kota Bogor Dengan Mengoptimalkan Industri Kreatif. *Syarikah*, 127.
- Jogiyanto, H. M. (2005). *Sistem Informasi Strategik Edisi 1*. Yogyakarta: Andry
- Makhasi, G. Y. M., & Rahimmadhi, M. T. Y. (2020). Ramai-ramai menolak wisata halal: kontestasi politik identitas dalam perkembangan wisata halal di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 14(2), 373-388.
- Nawawi. (2008). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Gadjah Mada.
- Noviarita, H., Kurniawan, M., & Nurmalia, G. (2021). Halal Tourism Dalam Meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *JIEI*, 306.
- Oktavia, D. (2020). Strategi Pengembangan Objek Pariwisata Kabupaten Kepulauan Meranti . *Fisipol*, 40..
- Rai Utama, G. B. (2017). *Pemasaran Pariwisata*. Yogyakarta: Andi, Anggota IKAPI.
- Volmasi, L. T. (2020). Strategi Dinas Pariwisata Provinsi Riau Dalam Meningkatkan Kunjungan Wisata Di Provinsi Riau. *Adm Negara*, 12.
- Wahab, S. (2003). *Manajemen Kepariwisataaan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Wesra. (2011). Pengertian Pelaksanaan. In R. Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (p. 24). Yogyakarta: Graha Ilmu.